



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.268, 2012

**KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN. Pemberlakuan.
SNI. Penyambung Pipa Berulir. Perubahan.**

PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 44/M-IND/PER/2/2012

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN
NOMOR 76/M-IND/PER/8/2011 TENTANG PEMBERLAKUAN STANDAR
NASIONAL INDONESIA (SNI) PENYAMBUNG PIPA BERULIR DARI BESI
COR MELEABEL HITAM SECARA WAJIB**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka kelancaran proses perdagangan secara internasional atas Penyambung Pipa Berulir dari Besi Cor Meleabel Hitam yang diberlakukan SNI secara wajib dengan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 76/M-IND/PER/8/2011, berkaitan dengan perubahan nomor *Harmonize System* (HS) Tahun 2012, perlu melakukan perubahan terhadap Peraturan Menteri dimaksud;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Menteri Perindustrian tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 76/M-IND/PER/8/2011 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI) Penyambung Pipa Berulir Dari Besi Cor Meleabel Hitam Secara Wajib;
- Mengingat** : 1. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 76/M-IND/PER/8/2011 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI) Penyambung Pipa Berulir Dari Besi Cor Meleabel Hitam Secara Wajib;

2. Peraturan Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pedoman Standardisasi Nasional Nomor 301 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia Secara Wajib;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 76/M-IND/PER/8/2011 TENTANG PEMBERLAKUAN STANDAR NASIONAL INDONESIA (SNI) PENYAMBUNG PIPA BERULIR DARI BESI COR MELEABEL HITAM SECARA WAJIB.

Pasal I

Ketentuan dalam Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 76/M-IND/PER/8/2011 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI) Penyambung Pipa Berulir Dari Besi Cor Meleabel Hitam Secara Wajib diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 angka 5 diubah menjadi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. tetap.
2. tetap.
3. tetap.
4. tetap.
5. Petugas Pengawas Standar Produk yang selanjutnya disebut PPSP adalah Pegawai Negeri Sipil di pusat atau daerah yang ditugaskan untuk melakukan pengawasan barang dan atau jasa di lokasi produksi dan di luar lokasi kegiatan produksi yang SNInya telah diberlakukan secara wajib.
6. tetap.
7. tetap.
8. tetap.
9. tetap.
10. tetap.
11. tetap.
12. tetap.

2. Ketentuan Pasal 2 ayat (1) diubah sehingga menjadi sebagai berikut:

Pasal 2

- (1) Memberlakukan secara wajib SNI Penyambung Pipa Berulir Dari Besi Cor Meleabel Hitam dengan Nomor Pos Tarif / *Harmonize System* (HS) sebagai berikut:

No	Jenis Produk	No. SNI	No. HS
1.	Penyambung Pipa Berulir Dari Besi Cor Meleabel Hitam	0139 - 2008	EX HS. 7307.11.10.00 EX HS. 7307.11.90.00 EX HS. 7307.19.00.00 EX HS. 7307.91.10.00 EX HS. 7307.91.90.00 EX HS. 7307.92.10.00 EX HS. 7307.92.90.00 EX HS. 7307.99.10.00 EX HS. 7307.99.90.00

- (2) tetap.

3. Ketentuan Pasal 13 diubah sehingga menjadi sebagai berikut:

Pasal 13

- (1) Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan penerapan SNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pembina Industri, yang dilaksanakan oleh PPSP.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap produk mulai dari pra pasar sampai dengan peredaran produk di pasar yang dilaksanakan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam setahun
- (3) Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Direktorat Jenderal Pembina Industri dapat berkoordinasi dengan Dinas Provinsi dan atau Dinas Kabupaten/Kota atau instansi terkait.
- (4) BPKIMI melaksanakan pembinaan terhadap Lembaga Penilaian Kesesuaian dalam rangka penerapan SNI Penyambung Pipa Berulir Dari Besi Cor Meleabel Hitam.
- (5) Dalam melaksanakan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), BPKIMI dapat memberikan teguran tertulis dan sanksi kepada LSPro yang tidak menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya,memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 Februari 2012
MENTERI PERINDUSTRIAN
REPUBLIK INDONESIA,

MOHAMAD S. HIDAYAT

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 6 Maret 2012
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN